

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam buku pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu perlu dilakukan adanya suatu pembuktian.

Hakekat dari proses pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan memberikan keyakinan kepada hakim akan kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Ada beberapa sistem pembuktian yang dikenal dalam hukum acara pidana, ialah:

- a. Sistem pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim,
- b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atau alasan logis,

- c. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif,
- d. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif.¹

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia yang dianut oleh KUHAP, yaitu sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk) yang menyatakan bahwa hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan pidana apabila dia yakin dan keyakinannya didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6, juga mengatur hal ini, yaitu tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pembuktian merupakan bagian yang penting dalam proses peradilan pidana, karena melalui pembuktian di sidang pengadilan dapat menentukan posisi terdakwa, apakah terdakwa terbukti melakukan kesalahan atau tidak. Kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 184 angka (1) KUHAP, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah:

Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi,

¹ Diakses dari <http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/sistem-pembuktian.html.tgl.14Desember2015>, jam 20:30

- b) Keterangan ahli,
- c) Surat ,
- d) Petunjuk,
- e) Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sebagai alat bukti sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan. Pasal 1 angka (27) KUHP menyatakan bahwa: “ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”. Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Adapun saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan yaitu:

- a. Saksi yang diajukan oleh terdakwa atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *a de charge*,
- b. Saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *a charge* yaitu Saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa,
- c. Saksi *de auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain.²

Saksi *de auditu* tidak sepenuhnya disetujui oleh para pakar hukum dan praktisi hukum di Indonesia. Satu sisi para pakar hukum dan praktisi hukum menyetujui keterangan saksi *de auditu*, sedangkan di sisi lainnya tidak banyak dari para pakar hukum dan praktisi hukum yang tidak setuju apabila kesaksian *de*

²Diakse dari <http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html.tgl.m17> November 2015. jam 01 : 09

auditu diberlakukan. Pasal 184 angka (1) KUHAP, keterangan saksi testimonium *de auditu* tidak merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka (26) KUHAP, Pasal 1 angka (27) KUHAP, dan Pasal 185 angka (5) KUHAP, sehingga keterangan saksi *de auditu* tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Dalam perkara Pidana Korupsi, seringkali seseorang berdasarkan informasi dari orang lain melapor kepada pihak yang berwajib bahwa telah terjadi pidana korupsi dan bahkan si pelapor dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Hal ini bertentangan dengan hukum acara pidana dalam perkara pidana korupsi, keterangan saksi *de auditu* dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan adanya persoalan hukum yang ditemukan, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium *De auditu* Dalam Perkara Pidana Korupsi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah, Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi testimonium *de auditu* dalam perkara pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk memperoleh data tentang bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi testimonium *de auditu* dalam perkara pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penegakan dan penerapan hukum pidana di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Judul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium *De auditu* Dalam Perkara Pidana Korupsi” merupakan karya asli penulis. Sebelumnya sudah ada yang meneliti tentang keterangan saksi yaitu sebagai berikut :

1. Disusun oleh : Kadek Agus Ambara Wisesa

Judul : LEGALITAS KETERANGAN SAKSI DALAM BERITA ACARA
PENYIDIK YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN

NPM : 0500008654

tahun 2007

Tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh data dan menjelaskan apakah keterangan saksi dalam BAP penyidikan yang dibacakan di persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- b. Untuk mencari jawaban hambatan yang dialami oleh hakim dalam menilai keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum karena saksi tidak hadir dalam persidangan.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi dalam BAP penyidik yang di bacakan di dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena keterangan saksi tersebut tidak dibawah sumpah.
 - b. Hakim tidak mengalami hambatan dalam menilai keterangan saksi yang dibacakan di dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, kecuali proses pembuktian tersebut tidak ada alat bukti yang lain.
2. Disusun oleh : Alexander Gema Rarinta G.

Judul : KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

NPM : 050509093

Tahun : 2007

Tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui hubungan antara alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* dengan penemuan hukum oleh hakim.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan secara yuridis pelaksanaan keterangan saksi melalui *teleconference* dalam sidang pengadilan pidana.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP, namun dapat dipandang sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana.
 - b. Dalam pelaksanaannya alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* mempunyai hambatan secara yuridis yaitu :
 - 1) Alat bukti keterangan saksi melalui *teleconference* belum diatur dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan yang lain.
 - 2) Adanya kesulitan dalam memperlihatkan barang bukti melalui *teleconference*.
 - 3) Saksi warga negara asing yang memberikan keterangan melalui *teleconferenced* dari luar negeri, sulit untuk menentukan hukum mana yang berlaku jika ternyata memberikan keterangan palsu.
3. Disusun oleh : Yohanes Ade Putra Mahardika

Judul : KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI PENYANDANG DISABILITAS
TUNA RUNGU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

NPM : 10051022

Tahun : 2015

Tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal.
- b. Untuk mengetahui dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana

Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kewajiban yang sama dengan orang normal pada umumnya sehingga tidak ada perbedaan disabilitas dengan orang normal pada umumnya. Penyandang disabilitas tuna rungu hanya memiliki kekurangan dari segi fisik tapi bukan berarti tidak bisa memberikan keterangan mengenai apa yang ia alami, ketahui atau yang ia lihat. Untuk mengukur keterangan saksi penyandang disabilitas tersebut valid atau tidak valid maka hakimlah yang menentukan mengenai apakah keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dapat dijadikan saksi penyandang disabilitas tuna rungu dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan keputusan.
- b. Kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban maupun saksi. belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam menangani penyandang disabilitas tuna rungu serta belum ada aturan yang jelas mengenai penterjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti. Jika alat bukti dapat diproses dalam proses peradilan pidana dikarenakan untuk meneruskan proses

peradilan pidana dan menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.

F. Batasan Konsep

1. Pembuktian

Pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang.

2. Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.

4. Testimonium *De auditu*

Saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain.

5. Perkara Pidana

Masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan dengan suatu pidana.

6. Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan atau dipilih adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif adalah data primer dan data sekunder. Data dari penelitian penulis ini bertumpuh pada data sekunder dipakai sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang. Data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer : berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

Adalah data yang akan dipakai untuk penelitian hukum ini yang berupa norma hukum positif yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 3) Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari beebagai macam buku-buku yang berhubungan dengan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonum *De auditu* Dalam Perkara Pidana Korupsi yang diperoleh dari: *web-site*, makalah, artikel, pendapat para sarjana hukum, koran dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam metode pendekatan yuridis normatif dapat dilakukan dengan:

- a. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, internet, dst.
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Encang Hermawan S.H., jabatan sebagai Hakim AD HOC TIPIKOR Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian adalah metode kualitatif, artinya analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian. Akhir dari Bab ini adalah sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pertama : Tinjauan umum mengenai pembuktian keterangan saksi, bagian ini menguraikan tentang pengertian pembuktian, pengertian sistem pembuktian menurut KUHAP dan keterangan saksi. kedua: pengertian saksi *testimonium de*

auditu. ketiga: Tinjauan umum terhadap pidana korupsi, bagian ini menguraikan tentang pengertian pidana, korupsi dan jenis-jenis korupsi. Ke empat: Analisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *de auditu* dalam perkara pidana bagian ini menguraikan mengenai kekuatan keterangan saksi *de auditu* dalam perkara pidana korupsi.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi temuan penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum ini. Saran dibuat kemudian setelah adanya kesimpulan dan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis